



P U T U S A N

Nomor : 303 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BENYAMIN SIMARMATA** ;
Pangkat/NRP. : Sertu/21060081430984 ;
Jabatan : Par Granat-1/1/1/1 Aksus ;
Kesatuan : Yonaksus Sat-81 ;
Tempat lahir : Huta Bolon Kabupaten Samosir ;
Tanggal lahir : 20 September 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Katolik ;
Tempat tinggal : Asrama Sat-81 Kopassus Cijantung
Jakarta Timur ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya pada tahun dua ribu sepuluh di Kampung PLN Pasar Minggu dekat PT. Aqua Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Benyamin Simarmata menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 13 pada Tahun 2006 di Kodam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan Infanteri selama 5 (lima) bulan di Ciuyah Serang Banten kemudian mengikuti pendidikan Komando selama 7 (tujuh) bulan di Batujajar Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yon-21 Kopassus Kartosuro Solo Jawa Tengah, lalu pada bulan April 2009 mengikuti pendidikan Gultor selama 5 (lima) bulan, selesai ditugaskan di Sat-81 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Satu NRP. 21060081430984 ;

- b. Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa dengan Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar (Saksi-1) berkenalan melalui telekonferensi dikenalkan oleh Sertu Maryono anggota Grup-2 Kopassus Solo Jawa Tengah, dari perkenalan tersebut Terdakwa mengatakan ingin berkunjung ke kontrakan Saksi-1 ;
- c. Bahwa masih pada bulan Mei 2010 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa pertama kalinya di kontrakan Saksi-1 di Jl. Marjuki Kelurahan Kedoya Jakarta Barat, dalam pertemuan yang pertama Saksi-1 dan Terdakwa hanya ngobrol-ngobrol sampai dengan pukul 15.00 Wib ;
- d. Bahwa pada bulan Juli 2010 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa per telepon yang intinya Terdakwa ingin berkunjung ke kontrakan Saksi-1 yang beralamat di Kampung PLN Pasar Minggu dekat PT. Aqua Jakarta Barat, karena Terdakwa tidak mengetahui alamat kontrakan Saksi-1 maka Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menjemput Terdakwa ;
- e. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 dengan Terdakwa di Halte Duri Kupa Jalan Panjang Kebun Jeruk Jakarta Barat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa membonceng Saksi-1 menuju ke kontrakan Saksi-1, pada saat melewati jalan rusak atau adanya polisi tidur Terdakwa dengan sengaja mengerem sepeda motornya berkali-kali sehingga tubuh Saksi-1 bersentuhan dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya "Kenapa bawa motor disentak-sentak?", Terdakwa hanya tersenyum sambil menyentuh kepala Saksi-1 dengan tangan kanan Terdakwa, sehingga Saksi-1 langsung memeluk Terdakwa dari belakang ;
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 dan Terdakwa tiba di kontrakan Saksi-1, lalu ngobrol-ngobrol di ruang tengah kontrakan Saksi-1, yang berfungsi sebagai kamar tidur dalam keadaan lampu menyala, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan/persetubuhan namun pada saat itu Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memegang alat kelamin Terdakwa lalu menyuruh Saksi-1 untuk mengocok alat kelamin Terdakwa hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma ;

- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan tetapi Saksi-1 menolak dan berkata "Kan spermanya sudah keluar?" kemudian Terdakwa berusaha merayu dengan kata-kata "Saya tidak akan menyakiti kamu, saya sayang sama kamu dan saya akan bertanggung jawab" sambil memegang payudara Saksi-1, lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi-1, setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-1 di tempat tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa berada di atas tubuh Saksi-1 dan memasukkan alat kelaminnya/penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dengan bergerak naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-1, persetubuhan itu Saksi-1 lakukan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu malam, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pulang meninggalkan kontrakan Saksi-1 ;
- h. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi-1 tidak merasakan kenikmatan sama sekali malahan Saksi-1 merasakan sakit pada vagina Saksi-1 karena Saksi-1 baru pertama kalinya melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan status Saksi-1 pada saat itu masih gadis dan Terdakwa masih bujangan ;
- i. Bahwa keesokan harinya setelah Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan, Saksi-1 menelepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang sekolah di Bogor selama 3 (tiga) bulan dan ditelepon tidak pernah diangkat, di-SMS tidak pernah dibalas, kemudian Saksi-1 mencari informasi ternyata Terdakwa tidak sekolah ;
- j. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa dan mengaku Terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak, kemudian Saksi-1 diberikan kesempatan untuk berbicara dengan perempuan yang kata Terdakwa istri Terdakwa bernama Boru Sinaga ;
- k. Bahwa Saksi-1 karena merasa dibohongi oleh Terdakwa, maka perkara ini dilaporkan oleh Saksi-1 ke Pomdam Jaya pada tanggal 20 September 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta, tanggal 2 Juli 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP ;
- Dengan mengingat Pasal 281 Ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Sertu Benyamin Simarmata NRP. 21060081430984 dijatuhi :
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- Kami mohon pula agar barang bukti :
 1. Berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* dari RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta Nomor : 614/1/PKT/XI/11 tanggal 21 November 2011 atas nama Sandora Dame Hotmaida Butar Butar yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa A.n. dr. Yuli Budiningsih, Sp.F. NIP. 1960072988112001 ;
 - b. 4 (empat) lembar foto/gambar rumah kontrakan korban di RT. 07 RW. 01 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kodya Jakarta Barat antara lain tampak dari depan sebelah kanan, dari depan sebelah kiri, kamar depan ;
 - c. Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya ;
 2. Berupa barang : Nihil ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 68-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 23 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, BENYAMIN SIMARMATA, Sertu NRP. 21060081430984 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* No. 614/1/PKT/XI/11 tanggal 21 November 2011 atas nama Sandora Dame Hotmaida Butar Butar ;
 - b. 3 (tiga) lembar foto rumah kontrakan korban di RT. 07 RW. 01 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Kodya Jakarta Barat ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/68/PM II-08/AD/VII/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Agustus 2014 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 23 Juli 2014 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya halaman 18 pada poin 13 yang menyatakan bahwa unsur kedua yaitu : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, tidak terpenuhi dengan alasan karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan selama dalam pemeriksaan perkara Terdakwa dalam persidangan bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa dari Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butar-butar yang merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan sejak Terdakwa bertemu dengan Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butar-butar sejak pertemuan pertama dan pada pertemuan kedua di rumah kontrakan Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butar-butar maupun tempat lain selama pertemuan Terdakwa dengan Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butar-butar, hal tersebut kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dikarenakan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di dalam persidangan. Adapun fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba PK 13 di Kodam III/Siliwangi Bandung Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Ciuyah Serang Banten selama 5 (lima) bulan dilanjutkan mengikuti pendidikan Komando di Batujajar Bandung Jawa Barat selama 7 (tujuh) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yon-21 Kopassus Kartosuro Solo Jawa Tengah, kemudian pada bulan April 2009 mengikuti pendidikan Gultor selama 5 (lima) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Sat-81 Kopassus sampai sekarang dengan pangkat Sersan Satu NRP. 21060081430984 ;
- 2) Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butarbutar (Saksi-3) melalui telekonferensi Hp dengan dikenalkan oleh Sertu Maryono anggota Grup-2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro Jawa Tengah, namun antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga/family ;
- 3) Bahwa benar setelah perkenalan tersebut selanjutnya pada bulan Juli 2010 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 melalui handphone (hp) dan dari pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau ingin berkunjung ke rumah kontrakan Saksi-3 Kampung PLN Pasar Minggu dekat PT. Aqua tetapi karena Terdakwa tidak mengetahui alamat kontrakan Saksi-3 maka Terdakwa meminta Saksi-3 untuk menjemput Terdakwa di Halte Busway Duri Kepa Jl. Panjang Kebun Jeruk Jakarta Barat ;
- 4) Bahwa benar setibanya Terdakwa di Halte Busway Duri Kepa sekira pukul 17.00 Wib selanjutnya Terdakwa menunggu di Halte Busway Duri Kepa dan tidak lama kemudian datang Saksi-3 bermaksud menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa memboncengkan Saksi-3 menggunakan sepeda motor menuju rumah kontrakan Saksi-3 ;
- 5) Bahwa benar dalam perjalanan menuju rumah kontrakan Saksi-3 dan pada saat melewati jalan rusak atau adanya polisi tidur selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan sengaja mengerem sepeda motor berkali-kali sehingga tubuh Saksi-3 bersentuhan dengan tubuh Terdakwa lalu Saksi-3 bertanya kepada Terdakwa "Kenapa bawa motor disentak-sentak?", tetapi Terdakwa hanya tersenyum sambil menyentuh kepala Saksi-3 dengan tangan kanan Terdakwa, sehingga Saksi-3 langsung memeluk tubuh Terdakwa dari belakang ;

- 6) Bahwa benar setibanya di rumah kontrakan Saksi-3 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dengan Saksi-3 ngobrol-ngobrol di ruang tengah rumah kontrakan Saksi-3 yang mana ruang tengah tersebut juga berfungsi sebagai kamar tidur dan tidak dilengkapi dengan pintu selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun saat itu Saksi-3 menolak, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk memegang alat kelamin/penis Terdakwa lalu menyuruh Saksi-3 untuk menaikturunkan tangan Saksi-3 di alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma ;
- 7) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi Saksi-3 tetap menolak sambil berkata "Kan spermanya sudah keluar?" tetapi Terdakwa terus merayu Saksi-3 dengan kata-kata "Saya tidak akan menyakiti kamu, saya sayang sama kamu dan saya akan bertanggung jawab" sambil Terdakwa memegangi payudara Saksi-3 lalu Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam Saksi-3 lalu Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-3 di tempat tidur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa dalam posisi di atas tubuh Saksi-3 memasukkan penisnya ke dalam alat kelamin/vagina Saksi-3 sambil bergerak naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi-3, selanjutnya hubungan badan tersebut dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali dalam semalam dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa meninggalkan kontrakan Saksi-3 ;
- 8) Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi-3 tidak merasakan kenikmatan sama sekali bahkan Saksi-3 merasakan sakit di bagian vagina Saksi-3 karena Saksi-3 baru pertama



- kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dan status Terdakwa pada saat itu masih bujang dan Saksi-3 juga masih gadis ;
- 9) Bahwa benar pada keesokan harinya setelah Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya Saksi-3 berusaha menghubungi Terdakwa melalui handphone (hp) dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 kalau sedang sekolah di Bogor selama 3 (tiga) bulan tetapi setelah Saksi-3 kembali menghubungi hp Terdakwa, namun tidak pernah diangkat dan dikirim pesan singkat/SMS juga tidak pernah dibalas sehingga Saksi-3 mencari informasi dan ternyata Terdakwa tidak sekolah ;
 - 10) Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui handphone (hp) dan pada saat itu Terdakwa mengaku sudah beristri dan mempunyai anak selanjutnya Terdakwa memberikan kesempatan kepada Saksi-3 untuk berbicara dengan perempuan mengaku sebagai istri Terdakwa yang bernama Boru Sinaga ;
 - 11) Bahwa benar Saksi-3 bersedia diajak oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikarenakan Terdakwa merayu Saksi-3 dengan mengatakan "Saya tidak akan menyakiti kamu, saya sayang kamu dan saya akan bertanggung jawab" sehingga mendengar bujuk rayu Terdakwa maka Saksi-3 bersedia untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa serta Terdakwa tidak bersedia bertanggung jawab dengan perbuatan Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak ;
 - 12) Bahwa benar sebelumnya pada bulan Juli 2010, Terdakwa juga pernah mendatangi rumah kontrakan Saksi-3 dengan diantar oleh Sdr. Jhonatan Putra Siahaan (Saksi-2) dengan menggunakan sepeda motor yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi-1 dan sebelumnya Saksi-2 disuruh oleh orang tua/bapak Saksi-1 atas nama Sdr. Arifin Siahaan (Saksi-1) ;
 - 13) Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta No. 614/1/PKT/XI/11 tanggal 21 November 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sandora Dame Hotmaida Butar Butar yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa A.n. dr. Yuli Budiningsih, Sp.F., NIP 1960072988112001 menerangkan dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil :

- (a) Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
Penampilan umum/sikap baik/kooperatif, pakaian rapi ;
- (b) Korban mengaku satu tahun empat bulan yang lalu disetubuhi oleh seorang laki-laki yaitu pacar, dengan rayuan dan dicium, akhirnya dilakukan persetubuhan sebanyak tiga kali, ejakulasi di luar kemaluan tidak menggunakan kondom, tidak ada paksaan dan kekerasan, riwayat hubungan seksual sebelum dan sesudahnya disangkal ;
- (c) Riwayat haid : teratur, tiga hari per siklus, riwayat perkembangan seksual normal ;
- (d) Pada pemeriksaan fisik umum terhadap korban tidak ditemukan luka-luka ;
- (e) Pada pemeriksaan genitalia ;
 - Bagian luar : tenang ;
 - Bagian dalam : terdapat robekan lama yang mencapai dasar pada arah satu, jam tiga dan jam tujuh sesuai arah jarum jam ;
 - Bagian dalam tidak diperiksa ;
- (f) Korban dipulangkan ;

Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh tiga tahun ini, ditemukan robekan lama yang mencapai dasar pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada daerah tubuh lainnya ;

- 14) Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi-3 merasa keberatan dan dibohongi oleh Terdakwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2011 Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya serta menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- 15) Bahwa benar Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 di dalam kamar rumah kontrakan Saksi-3, hal tersebut berdasarkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Keterangan Sdr. Arifin Siahaan (Saksi-1) yang menyatakan di persidangan kalau sekira bulan Juli 2010 pernah melihat Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-3 di Kampung PLN Pasar Minggu Jakarta Barat dekat PT. Aqua selanjutnya menyuruh anaknya A.n. Sdr. Jhonatan Putra Siahaan (Saksi-2) untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi-3 ;
- (b) Keterangan Sdr. Jhonatan Putra Siahaan (Saksi-2) yang menyatakan di persidangan kalau sekira bulan Juli 2010 pernah disuruh oleh Saksi-1 untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi-3 di Kampung PLN Pasar Minggu Jakarta Barat dekat PT. Aqua ;
- (c) Barang bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari RSUP Nasional DR. Cipto Mangunkusumo Jakarta No. 614/1/PKT/XI/11 tanggal 21 November 2011 a.n. Sandora Dame Hotmaida Butar Butar yang ditandatangani dr. Yuli Budiningsih, Sp.F. NIP. 1960072988112001 diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh tiga tahun ini ditemukan robekan lama yang mencapai dasar pada selaput dara yang dapat diakibatkan oleh persetubuhan. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada daerah tubuh lainnya ;
- (d) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta diperkuat oleh barang bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta No. 614/1/PKT/XI/11 tanggal 21 November 2011 a.n. Sandora Dame Hotmaida Butar Butar yang ditandatangani dr. Yuli Budiningsih, Sp.F. NIP. 1960072988112001, sehingga hal tersebut sangatlah bersesuaian dan dapat dijadikan alat bukti yang sah berupa petunjuk ;
- 16) Bahwa benar Terdakwa seharusnya mengetahui kalau perbuatannya yang sengaja mengerem sepeda motor berkali-kali pada saat Terdakwa memboncengkan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-3 sehingga tubuh Saksi-3 bersentuhan dengan tubuh Terdakwa serta menyuruh Saksi-3 untuk memegang dan menaikturunkan (mengocok) alat kelamin/penis Terdakwa dengan tangan Saksi-3 hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma serta mengajak Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri adalah merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa dengan Saksi-1 belum terikat pernikahan yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya dan Terdakwa juga mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya tersebut dapat mencemarkan nama baik kesatuan dan bertentangan dengan 8 wajib TNI khususnya butir ketiga serta seharusnya Terdakwa melindungi dan menjaga kehormatan serta harga diri Saksi-3 beserta keluarganya ;

17) Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang sengaja mengerem sepeda motor berkali-kali pada saat Terdakwa memboncengkan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-3 di jalan raya sehingga tubuh Saksi-3 bersentuhan dengan tubuh Terdakwa serta menyuruh Saksi-3 untuk memegang dan menaikturunkan (mengocok) alat kelamin/penis Terdakwa dengan tangan Saksi-3 hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma serta mengajak Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar rumah kontrakan Saksi-3 di Kampung PLN Pasar Minggu Jakarta Barat dekat PT. Aqua yang pada saat itu kamar Saksi-3 tidak dilengkapi dengan pintu merupakan tempat yang orang lain dapat dengan leluasa mendatangi tempat (kamar Saksi-3) tersebut sehingga baik Terdakwa, Saksi-3 maupun orang lain yang mendatangi tempat tersebut akan dapat langsung melihat atau mengetahui perbuatan Terdakwa sehingga akan merasa malu, jijik serta terangsang nafsu birahinya ;

18) Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi-3 untuk memegang dan menaikturunkan alat kelamin/penis Terdakwa dengan tangan Saksi-3 hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma serta mengajak Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri adalah merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan Terdakwa karena antara Terdakwa dengan Saksi-3 belum ada ikatan pernikahan yang sah serta perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat ;



- b. Bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam putusannya halaman 18 pada poin 14 yang menyatakan bahwa unsur kedua yaitu : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, tidak terpenuhi dengan alasan karena sebagaimana hasil *Visum et Repertum* No. 614/1/PKT/XI/11 tanggal 21 November 2011 a.n. Sandora Dame Hotmaida Butar Butar yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa pada RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo dr. Yuli Budiningsih, Sp.F., NIP. 196007298112001 dari pemeriksaan pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh tiga tahun, ditemukan robekan lama yang mencapai dasar pada selaput dara yang diakibatkan persetubuhan, tetapi bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan tersebut, menunjukkan adanya persetubuhan yang telah terjadi pada diri korban, namun kejadian tersebut tidak dijelaskan dalam *Visum et Repertum* tersebut, kapan waktu kejadian persetubuhan, dan tidak dijelaskan bersama siapa persetubuhan tersebut dilakukan bersama korban. Oleh karena itu hasil *Visum et Repertum* tersebut hanya berlaku bagi diri korban yang diperiksa yaitu Sdri. Sandora Dame Hotmaida Butar-butar, sehingga tidak dapat memperkuat pembuktian atas dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal tersebut kami selaku Oditur Militer juga tidak sependapat dikarenakan juga tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana diuraikan pada poin a angka 1 sampai dengan angka 17 di atas ;
- c. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian fakta yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya khususnya dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan seharusnya dan wajib dituangkan dalam putusan Majelis Hakim, sehingga menurut pendapat kami Oditur Militer bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa dengan menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah tidak tepat dan salah dalam menerapkan pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena ternyata tidak terdapat tindakan Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dengan saksi korban yang bernama Sandora Dame Hotmaida Butar Butar, karena tidak terbukti adanya tindakan *in casu* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sandora Dame Hotmaida Butar Butar di rumah kontrakannya di daerah Kembangan Jakarta Barat ;

Bahwa demikian juga dengan adanya hasil *Visum et Repertum* dari RSUP Nasional dr. Ciptomangunkusumo No. 644/1/PKT/XI/11 tanggal 21 November 2011 atas nama Sandora Dame Hotmaida Butar Butar tidak ada korelasinya dengan tindakan Terdakwa, karena Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan suatu tindakan apapun terhadap diri saksi korban Sandora Dame Hotmaida Butarbutar, karenanya kepada Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindakan yang berhubungan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Bahwa selain itu tidak ada pertunjuk-petunjuk lain yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan sebagaimana yang tersebut dalam Dakwaan yaitu melanggar Pasal 281 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 12 November 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, SH.,MHum. Dr.HM. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Panitera Pengganti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166